

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)**

(Studi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Janeko¹ Uzlal Wahidah²

¹Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan

²Institut Agama Islam Al Qodiri Jember

janecoinsudlamongan1988@gmail.com¹, uzlahimut@gmail.com²

Abstract:

Village Owned Enterprises (BUMDES) is a business entity that is managed by a group of people who are trusted by the village government to explore village potential and advance the village economy in a structured manner, in order to obtain mutual benefits as a source of Village Original Income. This study aims to determine the role of village-owned enterprises in improving the community economy and Siyasaah Maliyah's review of the role of village-owned enterprises in improving the community's economy and village original income (PAD). This type of research is qualitative research using statutory and conceptual approaches. There are three types of data sources for this research, namely primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data sources come from BUMDES management and the community in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, secondary data are obtained from laws or regulations, books, Al-Qur'an, Hadith and journals related to the problem under study. Data collection techniques using interviews, observation, literature study and documentation. Then technical data analysis using qualitative data analysis. In terms of increasing Village Original Income (PAD), the Tenggulun BUMDES is considered capable of making a contribution. BUMDES plays a role in helping to improve the community's economy in the perspective of siyasah maliyah, that in terms of management BUMDES has carried out the principles in siyasah maliyah, namely by forming an institution to manage state assets in this case, namely village wealth with the principle of benefit that is socially objective (Al- Maslahah Al-Ammah) that is prioritizing the interests of the crowd rather than individual interests.

Keywords: Siyasaah Maliyah, Village owned enterprises

Abstrak:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasayarakatan dan tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer berasal dari pengurus BUMDES dan masyarakat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-qur'an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDES Tenggulun dinilai mampu memberikan kontribusinya. BUMDES berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif siyasah maliyah, bahwa dalam segi pengelolaannya BUMDES sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu.

Kata Kunci: Siyasaah Maliyah, Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama yang baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir dengan cara mengelola keuangan dan kekayaan milik desa yang di atur melalui kelembagaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial BUMDES berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDES bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.³

Syarat dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di dalam pasal 5 yaitu :⁴

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) h. 55

² A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2015) h. 63

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) h. 5

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 5 angka (1)

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pendirian BUMDES didasari oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 yaitu : ⁵

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
2. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 3 yaitu : ⁶

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja

⁵ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 87

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) penting untuk difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), Badan Pemerintah Daerah (BPD), Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu *Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel*.

Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yaitu penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 14 yaitu : ⁷

- a. Pemerintah desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Pinjaman dan/atau
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain

Dengan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2018 dan diresmikan pada tanggal 04 April 2018 di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, diharapkan mampu sebagai penopang atau penguat ekonomi kemasyarakatan.

Ada beberapa jenis usaha yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (BUMDES) diantaranya adalah Toko BUMDES TENGGULUN yang berjualan aneka alat tulis buku serta foto copy, selain itu juga bergerak pada pengelolaan air bersih PAM BUMDES Tenggulun, Pembayaran Rekening Listrik dan Penyediaan Tabung LPG serta sampah.

Pengelolaan BUMDES selain dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga di berlakukan sesuai dengan tinjauan Siyasah Maliyah yang

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 14
The Republic : Journal of Constitutional Law
Vol. 01 No. 01 April 2023

berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan Siyasah Maliyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan BUMDES. Siyasah Maliyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh Al-Khilafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Siyasah Maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam Siyasah Maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif atau jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁸

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangundangan (*statute approach*) yang digunakan penulis untuk meneliti implementasi ketentuan hukum Undang-Undang Nomor No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis gunakan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif BUMDES Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Lokasi penelitian di BUMDES Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 281

Sumber hukum primer adalah sumber utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.⁹ Data primer diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Sumber hukum sekunder adalah sumber yang dipergunakan untuk mendukung sumber hukum primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumendokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹ Sumber hukum tersier adalah sumber hukum berisi data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti kamus ensiklopedia, jurnal dan internet. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Pengamatan, wawancara, studi putaka dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Siyasah Maliyah

Kata siyâsah berasal dari kata سياسة يسوس ساس yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah siyâsah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara istilah siyâsah memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.¹² Tujuan siyâsah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹³

Pengaturan dalam Siyâsah Mâliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan Siyâsah Mâliyah yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam Siyâsah Mâliyah, negara mengeluarkan kebijakankebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan

⁹ Bambang Dwioka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) hlm. 35

¹⁰ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafik Grafika, 2011) h. 106

¹¹ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) hlm. 10

¹² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 25-26

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) h. 3

kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.¹⁴

Dalam siyasah maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۚ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak mereka bersedih.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Sedangkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2 : 262 menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang di nilai mampu untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas. Ayat tersebut juga memberikan pesan supaya kebijakan yang di ambil tersebut tidak berdampak negatif bagirakyatnya sehingga rakyat tidak takut dan susah dengan kebijakan tersebut.

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) h 177

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁵

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.¹⁶

Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa sebagai institusi ekonomi rakyat yang berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga lebih murah dan mudah untuk mendapatkannya serta menguntungkan.

Dapat disimpulkan bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur serta termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Tujuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdapat dalam pasal 3 diantaranya yaitu :¹⁷

¹⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h. 11

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 angka (6)

¹⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip yaitu :

a. Kooperatif

Dalam prinsip ini diperlukan partisipasi dari keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan mampu bekerja sama dengan baik.

b. Partisipati

Dalam prinsip ini keseluruhan komponen yang ikut dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa.

c. *Emansipatif*

Dalam prinsip ini keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan diperlakukan sama tanpa membedakan golongan, suku dan agama.

d. Transparan

Dalam prinsip ini seluruh kegiatan yang memiliki pengaruh pada kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa harus terbuka dan masyarakat mengetahui semua kegiatan tersebut.

e. *Akuntabel*

Dalam prinsip ini keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.

f. *Sustainabel*

Dalam prinsip ini masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa.

Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miik Desa terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13.

Pasal 12

- 1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- 2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok
 - c. Perdagangan hasil pertanian dan/atau
 - d. Industri kecil dan rumah tangga
- 3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 13

- 1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Jasa keuangan mikro
 - b. Jasa transportasi
 - c. Jasa komunikasi
 - d. Jasa konstruksi dan
 - e. Jasa energi
- 2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Beras
 - b. Gula
 - c. Garam
 - d. Minyak goreng
 - e. Kacang kedelai dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung padi.
- 3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. Jagung

- b. Buah-buahan dan
 - c. Sayuran
- 4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. Makanan
 - b. Minuman, kerajinan rakyat
 - c. Bahan bakar alternatif dan
 - d. Bahan bangunan

3. Peran BUMDES Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini penulis dapat mengklasifikasikan unit usaha BUMDES Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro sebagai berikut :

1. Pembayaran Listrik

Saat ini memang banyak warga atau masyarakat dalam menggunakan listrik PLN sudah menggunakan Token Listrik yang bisa langsung dibeli di counter atau mini market yang ada. Akan tetapi masyarakat juga masih banyak yang menggunakan pasca bayar khususnya bagi pelanggan lama. Disini melalui BUMDES Desa Tenggulun membiayai untuk pembayaran listrik pasca bayar kemudian disalurkan ke ketua RT masing-masing selanjutnya masyarakat tinggal melakukan pembayaran ke masing-masing Ketua RT dan dalam setiap transaksinya dikenakan biaya administrasi Rp.3000 adapun pelanggannya kurang lebih 600 warga.

2. Toko ATK (Alat tulis kantor) dan Foto Copy

BUMDES Desa Tenggulun turut bergerak dalam usaha toko ATK dan Foto copy mengingat kebutuhan masyarakat khususnya lembaga-lembaga pendidikan pemerintahan Desa sangat membutuhkannya. Selain menjual ATK BUMDES Desa Tenggulun juga menjual Gas LPG yang mana merupakan sebagian kebutuhan pokok masyarakat guna keperluan di dapur.

3. Sampah

Kebersihan adalah sebagian daripada Iman, maka dari itu BUMDES Desa Tenggulun memberikan fasilitas pengambilan sampah kepada rumah masing-masing warga masyarakat dengan biaya Rp15.000/Bulan adapun pengambilannya dilakukan 2 hari sekali.

4. PAM Desa

Kebutuhan air bersih masyarakat merupakan kebutuhan paling utama oleh masyarakat, oleh karenanya BUMDES Desa Tenggulun menyediakan air bersih bagi masyarakat, adapun biaya pendaftarannya Rp.600.000 dan biaya perbulannya menyesuaikan penggunaan airnya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa unit usaha pada BUMDES Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah cukup lengkap dan mampu memberikan kontribusi serta memberikan manfaat terhadap masyarakat dan tidak kalah penting memberikan tambahan untuk PAD Desa Tenggulun. Akan tetapi perlu adanya tambahan dalam unit usaha yang ada seperti halnya KUD Koperasi Unit Desa untuk memberikan pelayanan terhadap petani khususnya baik dalam permodalan maupun penjualan hasil produk pertanian.

4. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDES Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. BUMDES telah banyak berdiri di berbagai wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya yaitu BUMDES Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan dalam BUMDES sama seperti pengelolaan kekayaan Negara atau daerah yang sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pada pemerintahan Islam di Madinah.

Dalam menyelesaikan masalah tentang pengelolaan kekayaan Negara. seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya

Dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan Negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya sebagai berikut :

- a. Untuk orang-orang fakir miskin
- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara
- c. Untuk meningkatkan supremasi hukum
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- f. Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.

Pengelolaan dan pengeluaran keuangan Negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Peran dari BUMDES yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit usaha. Keadaan ini sesuai dengan anjuran dalam Islam karena BUMDES mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan

hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, seperti yang dijelaskan dalam AL-Qur'an surah An-Nahl 16: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kepemilikan rezeki untuk manusia bukan bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Dalam sistem siyasah maliyah nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat dan pembangunan dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif siyasah maliyah, bahwa dalam segi pengelolaannya BUMDES sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDES Tenggulun dinilai mampu memberikan kontribusinya meskipun belum banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Ali, Zainudi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafik Grafika, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Djajuli, H.A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2003.

Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal : Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994.

Mariin, Agus. *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. Jakarta : Airlangga University Press, 2014.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur., *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).

Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.